

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA DAN PROF. ANNA ERLYANA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari, tanggal : Senin, 17 November 2014
Waktu : Pukul 16.00 - 17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat : DR. Aziz Syamsuddin, SH. / Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabagset. Komisi III DPR RI.
Hadir : 13 orang dari 54 anggota Komisi III DPR RI.
Izin : 1 orang anggota Komisi III DPR RI.
Acara : Meminta masukan terkait dengan Seleksi Calon Pimpinan KPK

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Romli Atma Sasmita dan Prof. Anna Erlyana, dibuka pukul 16.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan pakar meminta masukan terkait fit and proper calon Pimpinan KPK, Pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Terkait dengan berakhirnya masabakti Dr. Muhammad Busjro Muqqodas sebagai pimpinan KPK tanggal 20 Desember 2014, berdasarkan surat Presiden Nomor B-62/Pres/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah disampaikan 2 (dua) calon Pimpinan KPK, yaitu :
 1. Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum
 2. Sdr. Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D
 - 2) Berdasarkan keputusan rapat Bamus tanggal 6 November 2014, Komisi III DPR RI ditugaskan untuk membahas seleksi calon Pimpinan KPK tersebut.

- 3) Beberapa hal yang diminta masukan kepada para pakar, terkait beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
- Pandangan secara hukum terkait tugas Komisi III yang akan melaksanakan Uji Kelayakan calon pimpinan KPK sebelum 10 Desember 2014. Terkait Keppres bahwa Menteri Hukum Amir Syamsuddin ex officio Menteri Hukum dan HAM yang menjabat sebagai ketua panel, sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa penunjukan sebagai ketua panel bersifat pribadi dari Menteri. Apakah Amir Syamsudin sebagai pejabat eks officio atau jabatan pribadi.
 - Bagaimana rekam jejak (track record) kedua calon pimpinan KPK tersebut?
 - Apakah memungkinkan kedua calon pimpinan KPK akan dibahas pada masa sidang ini atau *take over* digabungkan pemilihannya dengan calon pimpinan KPK lainnya yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015, sehingga pemilihan dan penetapan 5 (lima) calon pimpinan KPK dilakukan secara bersamaan.
 - Apabila dilakukan *take over* apakah kerja pimpinan KPK tidak sah? dan apabila jabatan pimpinan tidak diperpanjang, apakah 4 orang pimpinan KPK sekarang ini bisa bekerja?
 - Bahwa putusan KPK bersifat kolektif dan kolegial, apabila ada kekosongan Pimpinan, apakah KPK dalam melakukan tugasnya seperti melakukan penyidikan, penahanan, tindakan KPK tersebut melawan hukum atau tidak.
 - Ada permasalahan, dimana satu sisi harus dipilih bersamaan agar pimpinan KPK masa baktinya berakhir secara bersama-sama, namun yang menjadi masalah adalah ada satu orang pimpinan KPK yang masa tugasnya berakhir tidak bersamaan dengan pimpinan KPK lainnya.
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (10) bahwa DPR wajib memilih dan menetapkan 5 calon Pimpinan KPK, pasal 33 ayat (2) bahwa pemilihan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 29, pasal 30 dan pasal 31, tidak ada pasal yang secara spesifik menjelaskan apabila pemilihan 1 orang, akan tetapi 5 orang sekaligus. Apakah memungkinkan sekaligus 5 atau dilakukan seleksi saat ini tetapi pelantikannya secara bersama-sama.
 - Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan memang pimpinan terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil. Bagaimana peran Pimpinan dalam mengambil keputusan tentang penyidikan tipikor. Jika tidak ada satu orang, apakah keempat orang yang ada tidak bisa melanjutkan?. Jika ada yang meninggal atau sakit permanen, apakah tidak dapat diambil keputusan karena Kolektif dan Kolegial?
 - Kolektif kolegial seolah-olah harus diputuskan oleh pimpinan dengan jumlah 5 orang. Pada masa Pak Antasari, pernah pimpinan KPK hanya berjumlah 2 orang, karena 2 orang lagi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian. Apakah kolektif kolegial harus berjumlah 5 orang atau tidak.
 - Dulu pernah terjadi, kekosongan sebagai ketua KPK dan dilakukan pemilihan lagi. Saat ini, apakah jika Busro terpilih kembali, apakah dilakukan kocok ulang pimpinan lagi, atautah tetap sebagai wakil ketua.
2. Beberapa hal yang disampaikan Prof. Anna Erlyana, diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa jabatan Pak Amir Syamsudin adalah ex officio.
 - Bahwa calon Pimpinan KPK yang diusulkan saat ini tidak bisa pemilihannya digabungkan dengan calon pimpinan KPK lainnya yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015. Apabila pemilihannya digabungkan dengan calon lainnya di tahun 2015, maka pekerjaan KPK akan menjadi cacat hukum karena Pimpinan KPK tidak lengkap.
 - Bahwa terkait dengan seleksi 2 orang Calon Pimpinan KPK, apabila dipilih saat ini, maka yang terpilih menggantikan posisi wakil ketua yang kosong, sehingga tidak ada untuk kocok ulang Pimpinan KPK.

- Terkait dengan seleksi Calon Pimpinan KPK agar didengar juga pendapat dari KPK.
 - Bahwa Pimpinan KPK dengan masa jabatannya selama 4 tahun, sehingga apabila terpilih sdr Robby, maka akan punya hak-hak yang sama untuk dipilih sebagai Ketua.
 - Terkait dengan permasalahan administrasi, jika dipilih satu orang, tentunya akan lebih menghemat jika dibanding dipilih empat pimpinan KPK.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita diantaranya sebagai berikut :
- 1) Bahwa jabatan Amir Syamsudin adalah *ex officio*, Menteri dan Dirjen seharusnya sebagai penanggung jawab, maka pimpinan panel merupakan *ex officio* Menteri Hukum dan HAM.
 - 2) Akan tetapi apabila Menteri menjadi ketua panel maka akan bias dengan UU tentang KPK yang harus independen dan kewenangan sangat luas, dan tidak ada istilah *take over* karena menyangkut masalah orang.
 - 3) Bahwa kedua calon pimpinan tidak bisa pemilihannya digabungkan dengan calon pimpinan KPK lainnya yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015, sehingga pemilihan dan penetapan 5 (lima) calon pimpinan KPK dilakukan secara bersamaan.
 - 4) Apabila 2 orang calon pimpinan KPK tidak dipilih saat ini maka terdapat kekosongan Pimpinan KPK, karena pimpinan KPK bersifat kolektif dan kolegial.
 - 5) Keputusan yang diambil KPK harus bersama 5 orang pimpinan, kalau dipaksakan 4 orang maka keputusan KPK tidak sah/cacat hukum, dan semua keputusan KPK batal demi hukum.
 - 6) Berdasarkan UU KPK masa jabatan Pimpinan KPK adalah 4 tahun, apabila tidak diperpanjang maka dapat dikatakan cacat hukum dan putusan dari KPK dapat batal demi hukum.
 - 7) Bahwa ketua tidak mempunyai hak veto, Ketua hanya sebagai coordinator, kelima pimpinan memiliki hak yang sama, sama-sama menentukan penyelidikan dan penyidikan dapat diteruskan atau tidak.
 - 8) Mengingat kewenangan KPK sangat besar, sehingga dalam pembahasan RUU pada saat itu masa jabatan diputuskan 4 tahun. Pada saat itu masyarakat tidak percaya pada kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dan belum ada pasal koordinasi dan supervisi, sehingga pasal ini yang mencairkan suasana antara Polisi, Kejaksaan dengan KPK.
 - 9) Asas kolektif dan Kolegial, jika ada empat maka pimpinan yang lain tidak bisa membuat putusan (keputusan). Sebaiknya DPR memutuskan salah satu calon sebelum masa kepemimpinan berakhir.
 - 10) Bahwa jika dipilih satu orang pada Desember 2014 ini, maka dia akan melanjutkan kepemimpinan yang kosong, yaitu 1 tahun. hak dia dipilih menjadi pimpinan KPK tetap ada di tahun 2015 tersebut, yaitu dengan ikut serta dikocok ulang dalam pimpinan KPK di tahun 2015.
 - 11) Bahwa UU tentang KPK bukanlah yurisprudensi, sehingga perlu dihindari adanya keputusan yang akan membatalkan semua putusan KPK, dikarenakan jumlah pimpinan KPK tidak sesuai dengan UU tentang KPK.
 - 12) Apakah dimungkinkan masa jabatan Pimpinan KPK dengan merevisi UU tentang KPK, mengingat selama ini banyak menimbulkan persoalan. Bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara transparan dan tidak menzadolimi orang. Harus dibangun sistem kerja yang baik di KPK.
 - 13) Dalam revisi RUU tentang KPK perlu diatur pengajuan anggaran KPK, dan jangan ada anggaran KPK untuk membiayai LSM, sehingga yang selama ini terjadi pengawasan oleh LSM/masyarakat dirasakan kurang efektif.

4. Terkait dengan tindaklanjut seleksi Calon Pimpinan KPK, Komisi III DPR RI akan melakukan rapat Pleno Komisi III untuk mendengarkan pandangan dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap hal tersebut.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Romli Atma Sasmita dan Prof. Anna Erlyana, tidak mengambil kesimpulan, namun semua saran dan masukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai rangkaian proses Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Pimpinan KPK (Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, S.H., M.Hum dan Robby Arya Brata, S.H., LL.M., M.P.P., Ph.D)

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI,
KETUA,**

DR. M AZIZ SYAMSUDDIN, SH